

ABSTRAK

Kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum dalam menuntut terdakwa dengan pidana bersyarat atau percobaan dalam tindak pidana penodaan agama seperti yang terdapat dalam putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr menurut rumusan pasal 14 huruf a KUHP wewenang tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Hakim, dalam putusan dengan terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dimana penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana satu tahun dengan masa percobaan selama dua tahun dimana penuntut umum menggunakan rumusan delik pasal 156 KUHP yaitu tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu perlu adanya dasar hukum yang digunakan oleh penuntut umum dalam menuntut terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan pidana bersyarat sebagai landasan bagi penuntut umum tentang tuntutan yang diajukannya dalam persidangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perUndang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh penuntut umum dalam menuntut terdakwa dengan pidana bersyarat yaitu diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum tepatnya ada pada bab pendelegasian kewenangan penuntutan, namun kewenangan menuntut dengan pidana bersyarat tersebut haruslah ditempatkan pada bagian akhir yang dimana penuntut umum memiliki kewajiban membuktikan unsur kesalahan dari terdakwa.

Kata Kunci : Kewenangan, Tuntutan Pidana Bersyarat, Tindak Pidana Penodaan Agama.

ABSTRACT

The authority possessed by the public prosecutor into demand the defendant with a conditional penalty or an attempt in a criminal act of defamation religion which contained in decision number 1537 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt Utr according to the formulation of article 14 letter a of the Criminal Code the authority was the authority possessed by the Judge, in a decision with the defendant Ir. Basuki Tjahaja Purnama known as Ahok where the prosecutor charged the defendant one year's crime with two-year probationary period which the prosecutor used formulation of offense on Article 156 Criminal Code concerning crimes against public order. Because of that, it was need a legal basis used public prosecutor in prosecuting the defendant Ir. Basuki Tjahaja Purnama known as Ahok with a conditional penalty as the basis for the prosecutor about the charges who presented in the assembly.

The research method used normative legal research. The approach used the approach of legislation by reviewing regulations concerned with legal issues was studying.

The result of this research was that the legal basis used by the public prosecutor on prosecuting defendant with the criminal sanction is stipulated in the Circular Letter of the Attorney General Number SE-013/A/JA/12/2011 on the Guidance of Criminal Crimes of Criminal Case of the Public was precisely in the delegation chapter of presecution authority, but the authority must is placed at the end where the claimant has the obligation to prove the error of the defendant.

Keywords: Authority, Criminal Litigation of Crime, Crime of Blasphemy.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala Rahmat, Hidayah, Ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEWENANGAN PENUNTUT UMUM MENUNTUT PIDANA BERSYARAT (PUTUSAN NOMOR 1537/PID.B/2016/PN.JKT.UTR) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA”** tepat pada waktunya sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak dari mulai penulis masuk di perkuliahan sampai dengan jenjang ini, penulis tidak mungkin mendapatkan ilmu, pengetahuan, serta pengalaman yang didapat selama ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tulus kepada yang terhormat :

1. Orang tua kandungku yaitu Bapak Pairin dan Ibu Sanah yang selalu memberikan do'a dan semangat serta kasih sayang yang tulus dan ikhlas pada awal kuliah sampai dengan akhir perkuliahan.
2. Orang tua sambungku yaitu Ibu Siti Sundari dan Bapak Sutaji yang memberikan doa, dukungan dan semangat selama menempuh perkuliahan.
3. Adik-adikku yaitu Ahmad Jalil Aziz Muzakhi dan Safitri Aisyah yang selalu memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis.
4. Bapak Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
5. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
6. Ibu Dr. Eny Suastuti, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan menerima kehadiran penulis untuk berkonsultasi dalam penyusunan skripsi.

7. Ibu Djulaeka, SH., MHum selaku Dosen Wali, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan do'a kepada penulis dari awal perkuliahan hingga ke jenjang ini.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, Staf Administrasi Tata Usaha, serta Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan informasi akademik pada penulis, sehingga penulis bisa menempuh perkuliahan dengan lancar hingga akhir perkuliahan ini.
9. Keluarga besar yaitu mbah Kasto, mbok Waenten, Mak Titik, Mak ni, Dhe Moh, Pak Men, Wadak yang selalu memberikan do'a dan dukungan agar penulis segera menyelesaikan perkuliahan.
10. Ana Nur Aizzah, yang selalu bawel tapi selalu memberikan doa dan semangat agar penulis segera cepat lulus.
11. Teman-teman yang sudah seperti layaknya keluarga Fajar, Sindung, Dwi Adi, Latif, Lukman, Munif, Suryo, Dimas, Heru, Mamik, Yosi, Riris, Wilujeng, Solatul, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
12. Teman-teman Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, yang memberikan dukungan, semangat, dan do'a kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman alumni SMAN KABUH yang juga kuliah di Universitas Trunojoyo Madura.
14. KUMBANG yang memberikan ilmu tentang kehidupan diluar kampus dan menambah seduluran antar mahasiswa sesame dari jombang.
15. ARFAKUM yang telah memberikan pengalaman organisasi dan menyalurkan bakat bermain voli.
16. GMNI KOM HUKUM yang telah mengajarkan cara berpolitik dalam kampus.
17. Teman-teman alumni BEM tahun 2014 dan 2015 yang memberikan banyak ilmu tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan memberikan pengalaman yang luar biasa bagi penulis.

18. Dan semua pihak yang telah membantu baik moral maupun materiil dalam bentuk apapun sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, karena itu kritik dan saran penulis butuhkan sebagai perbaikan dan perkembangan ilmu bagi penulis sendiri, kalangan akademik maupun masyarakat.

Bangkalan, 3 April 2018

KHOIRUL ANAM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan	6
1.4. Kegunaan	7
1.4.1 Tujuan Teoritis	7
1.4.2 Tujuan Praktis	7
1.5. Keaslian	7
1.6. Metode Penelitian	8
1.6.1. Jenis Penelitian	8
1.6.2. Metode Pendekatan	8
1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum	10
BAB II PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENODAAAN AGAMA DAN KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PIDANA BERSYARAT	11
2.1. Tindak Pidana Penodaaan Agama	11
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12

2.1.3. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama	13
2.2. Kewenangan Jaksa dan Penuntut Umum serta Tuntutan Pidana Bersyarat.....	16
2.2.1. Teori Kewenangan	16
2.2.2. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum	18
2.2.3. Tugas dan Kewenangan Penuntut Umum	19
2.2.4. Tuntutan Pidana.....	20
2.2.5. Syarat-Syarat Tuntutan Pidana	21
2.2.6. Asas-Asas dalam Penuntutan.....	22
2.2.7. Pengertian Pidana Bersyarat	23
2.2.8. Dasar Aturan Pidana Bersyarat.....	24
BAB III DASAR TUNTUTAN PIDANA BERSYARAT OLEH PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA	25
3.1 Kewenangan Penuntut Umum Menuntut Pidana Bersyarat	25
3.2 Tindak Pidana Penodaan Agama dalam KUHP	39
BAB IV PENUTUP	51
4.2. Kesimpulan	51
4.3. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
BIODATA PENULIS.....	56